

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Model Pendekatan yang digunakan oleh mediator di pengadilan Agama Banjarbaru menggunakan model yang sama tapi yang lebih efektif yaitu menggunakan pendekatan nilai-nilai agama dalam metode tausiyah atau dakwah dalam proses mediasi, pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi bukan dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak saja, karena hal tersebut jarang dan sulit terjadi. Akan tetapi efektifitas pendekatan nilai-nilai agama dirasa efektif untuk menambah wawasan agama para pihak yang berpekar. Selain itu, pendekatan agama dalam proses mediasi diharapkan mampu untuk membekali pengetahuan suami istri terkait membina rumah tangga yang harmonis apabila suami atau istri tersebut menikah lagi dengan orang lain.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif nya mediasi adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat kepatuhan para pihak dan masyarakat yang berpekar yang menjalani proses mediasi sangat rendah.
 - b. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga, serta persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.
 - c. kurangnya tenaga ahli mediator yang mempunyai pengaruh besar dalam penerapan mediasi. bahwa Hakim juga menjadi seorang

mediator mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat keberhasilan mediasi.

B. Saran

Di bagian akhirini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pengajaran mengenai pendekatan nilai-nilai Agama yang dilakukan dalam proses mediasi secara komprehensif. Hal tersebut dapat membantu mahasiswa yang akan terjun sebagai mediator agar mengetahui pendekatan agama yang seharusnya dikakukan dalam proses mediasi.
2. Pelaksanaan mediasi tentu dapat berjalan baik jika didukung oleh beberapa pihak yakni sebagai berikut:
 - a. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidakpastian saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

- b. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung secara lebih meluas, dan membangun ruang mediasi dan fasilitas yang lebih baik demi menunjang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.
3. Kepada Pengadilan Agama, agar mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin. Efektifnya mediasi tentu didukung pula oleh kinerja hakim mediator sehingga kepada para hakim yang ditetapkan menjadi hakim mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik dengan belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas.